



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tenaga Profesional Lainnya adalah individu yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, yang tidak termasuk pegawai negeri sipil, namun direkrut secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yaitu imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus/prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
21. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Identitas Puskesmas

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas merupakan UPT di bawah Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja di Daerah.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Kedudukan Puskesmas

Pasal 3

BLUD UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Kepala Tata Usaha.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Kualifikasi Pemimpin BLUD UPT Puskesmas:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas.
- (2) Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas.
- (3) Kualifikasi Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas:
 - a. Pegawai ASN; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. mempunyai pengetahuan program wajib dan pengembangan di Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program di Puskesmas.

Paragraf 4

Tugas dan kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis melalui Kepala Dinas;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 5
Hak Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Hak Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat menerima remunerasi berupa insentif dan bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat menerima remunerasi berupa insentif dan bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hak Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
- a. memperoleh data hasil pelaksanaan kegiatan guna penyusunan laporan kinerja operasional; dan
 - b. dapat menerima remunerasi berupa insentif dan bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Kewajiban dan Hak Pegawai BLUD UPT Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagai berikut:
- a. bekerja dengan baik, disiplin, loyal, mengutamakan kerjasama tim dengan etos kerja yang baik dan menjaga rahasia jabatan;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Teknis;
 - c. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagai berikut:
- a. menyampaikan masukan terkait kinerja operasional Puskesmas; dan
 - b. dapat menerima remunerasi berupa insentif dan bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - c. membocorkan atau menyampaikan rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - d. memberi informasi yang tidak benar kepada pihak diluar lingkungan Puskesmas;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- e. tidak melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya; dan
 - f. melanggar peraturan internal BLUD UPT Puskesmas dan peraturan kepegawaian lainnya.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas

Pasal 12

Pembina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan.
- (3) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BLUD UPT Puskesmas telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas yaitu:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas meliputi:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan Puskesmas;
 - b. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP, UKM dan Manajemen Puskesmas;
 - c. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - d. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - e. BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas; dan
 - f. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas meliputi:
 - a. Puskesmas dapat bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 17

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menetapkan susunan organisasi dan tata letak.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas terdiri dari Pegawai ASN dan Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pemimpin mengusulkan kebutuhan Pegawai ASN dan Tenaga Profesional Lainnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati.
- (4) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan ikatan kontrak.
- (5) Penerimaan pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan:
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus Pegawai ASN dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. rekrutmen dan seleksi terbuka untuk diangkat sebagai Tenaga Profesional Lainnya.
- (6) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Bupati.
- (7) Penilaian kinerja pegawai Tenaga Profesional Lainnya, Pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD.
- (8) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.
- (9) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat teknis, pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

Dinas, Inspektorat Daerah dan PPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini melalui pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24/12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 49